



**PUTUSAN**  
**Nomor 2224/Pid.B/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI.
2. Tempat lahir : Jombang.
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 27 Januari 1994.
4. Jenis kelamin : Laki - laki.
5. Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Blimbing RT.001/RW.001 Desa  
Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten  
Jombang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan)
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 06 September 2024 s/d tanggal 25 September 2024 Di Rutan Polsek Gunung Anyar – Surabaya;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024 Di Rutan Polsek Gunung Anyar - Surabaya;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 04 November 2024 s/d tanggal 23 November 2024 Di Rutan Klas I - Surabaya ;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2024 s/d tanggal 19 Desember 2024;
5. Diperpanjang Ketua PN Sejak tanggal 20 Desember 2024 s/d tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa Tidak Menggunakan Haknya Untuk Didampingi Oleh Penasihat Hukumnya;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2224/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2224/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI secara sah bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam, sebuah dosbook HP dan sebuah charger HP dikembalikan kepada Saryanto
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan mohon pengurangan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. REG. PERKARA PDM-5777/Eoh.2/11/2024 tanggal 04 Nopember 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024 bertempat didalam kamar (kos) Jl. Medokan Sawah Kelurahan Medokan Kecamatan Rungkut – Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil sesuatu barang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2224/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI, saksi ANDRY dan saksi SARYANTO (korban) sama-sama bekerja sebagai penjual bakso dan tinggal dalam satu kamar kos di Jl. Medokan Sawah Kelurahan Medokan Kecamatan Rungkut – Surabaya. Lalu pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI, saksi ANDRY dan saksi SARYANTO (korban) tidur dalam satu kamar dimana saat itu (sebelum tidur) saksi SARYANTO meletakkan sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam miliknya disebelahnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI bangun tidur terlebih dahulu dimana saat itu ia melihat ada sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam ada disamping (didekat) saksi SARYANTO. Lalu terdakwa mengambil sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam (beserta charger dan dosbook nya) yang ada disamping (didekat) saksi SARYANTO tersebut dan selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut untuk dijual tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh SARYANTO (korban).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SARYANTO menderita kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fika Andry Indra Styawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam kondisi sehat, Untuk pendengaran saksi baik, penglihatan baik, serta kejiwaan baik saat dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi Saryanto kehilangan Handphone di kost – kostan ;
  - Bahwa Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira jam 08.00 WIB, di rumah kos jalan Medokan Sawah Kel. Medokan Kec. Rungkut Surabaya;
  - Bahwa Yang saksi ketahui tentang kejadian tersebut adalah sekira jam 08.00 wib Ketika saksi dibangunkan dari tidur oleh Saksi Saryanto yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2224/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencari Handphone namun tidak ada dan saksi tidak tahu dimana Handphone tersebut, dan pada saat itu Sdr. Muchammad Irawan sudah tidak ada dalam kamar kost beserta barang-barangnya kemudian saksi merasa curiga kepada Sdr. Muhammad Irawan;

- Bahwa Barang yang hilang berupa Handphone Readmi A3 warna Hitam beserta charger dan dos booknya ;
- Bahwa saksi tinggal 1 (satu) kamar kost dengan Muchammad Irawan dan Saryanto;
- Bahwa Pintu Kamar Kos dalam keadaan tertutup. Karena saat itu kami sedang tidur semua ber tiga dalam kamar kost ;
- Bahwa Handphone tersebut diletakkan disamping Saksi Saryanto pada saat akan tidur ;
- Bahwa Saksi Saryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menaruh curiga karena saat itu Kami sedang tidur ber tiga, namun saat bangun Muchammad Irawan sudah tidak ada beserta barang – barang nya dan saat dihubungi berkali kali tidak bisa dan dicari di rumahnya juga tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Saryanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat, Untuk pendengaran baik, penglihatan baik, serta kejiwaan baik saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kehilangan Handphone di kost – kostan ;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira jam 08.00 WIB, di rumah kos jalan Medokan Sawah Kel. Medokan Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa Yang saksi ketahui tentang kejadian tersebut adalah sekira jam 08.00 wib Ketika saksi bangun dari tidur sedang mencari Handphone namun tidak ada dan saksi tidak tahu dimana Handphone tersebut yang awalnya berada disamping saksi saat akan tidur, dan pada saat itu dalam kamar kost hanya ada Saksi Fika Andry sedang tidur lalu saksi bangunkan sedangkan Sdr. Muchammad Irawan sudah tidak ada dalam kamar kost beserta barang-barangnya kemudian saksi merasa curiga kepada Sdr. Muhammad Irawan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2224/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa Handphone Readmi A3 warna Hitam beserta charger dan dos booknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau berpamitan saat keluar kamar Kost dan tidak ijin saat ambil Handphone, charger dan dos book milik saksi;
- Bahwa Saksi tinggal 1 (satu) kamar kost dengan Muchammad Irawan dan Saksi Fika Andry ;
- Bahwa Pintu Kamar Kos dalam keadaan tertutup. Karena saat itu kami sedang tidur semua ber tiga dalam kamar kost ;
- Bahwa Handphone diletakkan disamping Saksi pada saat akan tidur ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menaruh curiga karena saat itu Kami sedang tidur ber tiga, namun saat bangun Muchammad Irawan sudah tidak ada beserta barang – barang nya dan saat dihubungi berkali kali tidak bisa dan dicari di rumahnya juga tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui saat melihat postingan di FB ternyata ada Handphone dengan type dan ciri ciri mirip punya saksi, kemudian saksi pancing untuk membelinya, ternyata postingan itu yang menjual Muchammad Irawan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik Saryanto pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat didalam kamar (kos) Jl. Medokan Sawah Kelurahan Medokan Kecamatan Rungkut – Surabaya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah HP merk Redmi A3 warna hitam milik saksi SARYANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdkawa tidak ada ijin untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual bakso keliling;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2224/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa, saksi FIKA ANDRY dan saksi SARYANTO (korban) tidur dalam satu kamar dimana saat itu (sebelum tidur) saksi SARYANTO meletakkan sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam miliknya disebelahnya, kemudian Terdakwa bangun tidur terlebih dahulu dimana saat itu Terdakwa melihat ada sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam ada disamping (didekat) saksi SARYANTO. Lalu Terdakwa mengambil sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam (beserta charger dan dosbook nya) yang ada disamping (didekat) saksi SARYANTO tersebut dan selanjutnya pergi meninggalkan tempat Kamar Kost tersebut ;

- Bahwa rencananya Terdakwa jual di media online Facebook;

- Bahwa Handphone terjual yang membeli Saksi Saryanto ;

- Bahwa Sebelumnya Terdkawa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut benar milik saksi Suryanto ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam
2. Sebuah dosbook HP
3. Sebuah charger HP

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik Saryanto pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat didalam kamar (kos) Jl. Medokan Sawah Kelurahan Medokan Kecamatan Rungkut – Surabaya;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah HP merk Redmi A3 warna hitam milik saksi SARYANTO;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;

- Bahwa Terdkawa tidak ada ijin untuk mengambil Handphone tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2224/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

## Ad.1. Unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI, dimana telah diakuinya. Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam dirinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI dan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2224/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan keterangan para saksi yang menjelaskan Terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat didalam kamar (kos) Jl. Medokan Sawah Kelurahan Medokan Kecamatan Rungkut – Surabaya mengambil sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam saksi SARYANTO (korban) yang dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI, saksi ANDRY dan saksi SARYANTO (korban) sama-sama bekerja sebagai penjual bakso dan tinggal dalam satu kamar kos di Jl. Medokan Sawah Kelurahan Medokan Kecamatan Rungkut – Surabaya. Lalu pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI, saksi ANDRY dan saksi SARYANTO (korban) tidur dalam satu kamar dimana saat itu (sebelum tidur) saksi SARYANTO meletakkan sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam miliknya disebelahnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI bangun tidur terlebih dahulu dimana saat itu ia melihat ada sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam ada disamping (didekat) saksi SARYANTO. Lalu terdakwa mengambil sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam (beserta charger dan dosbook nya) yang ada disamping (didekat) saksi SARYANTO tersebut dan selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut untuk dijual melalui media online yaitu Facebook tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh SARYANTO (korban). Akibat perbuatan terdakwa, saksi SARYANTO menderita kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2224/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan hukuman yang seringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam
2. Sebuah dosbook HP
3. Sebuah charger HP

Karena dipersidangan barang bukti tersebut diketahui milik Saryanto, maka barang bukti akan dikembalikan kepada Saryanto;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- o Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- o Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- o Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- o Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2224/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUCHAMMAD IRAWAN Bin ANSORI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Sebuah HP merk Redmi A3 warna hitam,
  - sebuah dosbook HP
  - sebuah charger HP

Dikembalikan kepada Saryanto;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh kami: Titik Budi Winarti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyuning Wulan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wiyanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2224/Pid.B/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2224/Pid.B/2024/PN Sby